



**PUTUSAN**

Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "**Pemohon**" ;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 22 September 2005;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Kabupaten .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi, terakhir berpisah tempat tinggal Termohon tetap di rumah pribadi tersebut sedangkan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
  - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
  - b. Termohon sering menyindir Pemohon di depan teman-teman Termohon ketika Pemohon kurang dalam memberikan uang kepada Termohon;
  - c. Termohon lebih dominan dalam hal mengatur rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2012 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena telat membantu mengurus warung;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan hingga permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun Pemohon dan Termohon masih sering bertemu dan berkomunikasi;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa,.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator DENDI ABDURROSYID, S.H.I, dari laporan mediator tanggal 5 Februari 2013 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon dan Pemohon selama persidangan telah menyampaikan jawaban, replik dan dupliknya;

Bahwa, selain memberikan jawaban dan duplik, Termohon juga menyampaikan gugatan rekonsensi berupa :

1. Nafkah Madhiyah bulan September 2012 – Februari 2013 sebesar Rp. 3.000.000,-;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-;
3. Mut'ah berdasarkan keikhlasan Pemohon ;

Bahwa, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan rekonsvensi, Termohon menyatakan menolak sebagian yaitu :

- Menolak madhiyah karena masih memberi nafkah,
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-
- Mut'ah seperangkat alat shalat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 22 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa di samping itu Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah 7 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa,  
Menimbang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke warung milik Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui dan melihat Pemohon saat ini berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan selama pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil Pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, replik dan duplik disimpulkan Pemohon dan Termohon saling menolak dalil-dalil selain dari yang telah diakui;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Termohon yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat permohonan, maka Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang pada intinya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut tidak mampu mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa tuntutan balik/gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari penjatuhan talak, karena permohonan Pemohon ditolak, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

Menolak permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

### DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

MENGADILI .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H. Oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1434 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota itu, serta dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 160.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 160.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 411.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)